



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dan berakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 merupakan Laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.408.950.534.485,80
b. Belanja Daerah	
- Belanja	Rp. 1.049.597.949.567,74
- Transfer	Rp. 161.659.950.800,00
Surplus / Defisit	<u>Rp. 1.211.257.900.367,74</u>
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 209.585.690.530,55
- Pengeluaran	<u>Rp. 10.670.450.843,00</u>
Pembiayaan netto	Rp. 198.915.239.687,55
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 396.607.873.805,61

Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.46.180.382.843,20 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.455.130.917.329,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.408.950.534.485,80</u>
Selisih kurang sejumlah	Rp. 46.180.382.843,20

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.433.141.354.624,26 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 1.482.739.304.192,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.049.597.949.567,74</u>
Selisih kurang sejumlah	Rp. 433.141.354.624,26

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.393.361.134.452,06 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan	Rp. (195.668.500.334,00)
b. Realisasi	<u>Rp. 197.692.634.118,06</u>
Selisih kurang sejumlah	Rp. (393.361.134.452,06)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.3.245.190.196,55 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan	Rp. 206.340.500.334,00
b. Realisasi	<u>Rp. 209.585.690.530,55</u>
Selisih lebih sejumlah	Rp. (3.245.190.196,55)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.549.157,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan	Rp. 10.672.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 10.670.450.843,00</u>
Selisih kurang sejumlah	Rp. 1.549.157,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.3.246.739.353,55 rincian sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan	Rp.	195.668.500.334,00
b. Realisasi	Rp.	198.915.238.687,55
Selisih lebih sejumlah	Rp.	(3.246.739.353,55)

Pasal 4

Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	209.583.528.065,55
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	209.585.690.530,55
Sub Total	Rp.	(2.162.465,00)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA)	Rp.	396.610.036.270,61
Sub Total	Rp.	396.607.873.805,61
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain-lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	396.607.873.805,61

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	1.632.557.326.614,45
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	21.077.397.345,77
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	1.611.479.929.268,68

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp.	1.424.144.324.738,14
b. Beban – LO	Rp.	1.236.076.965.095,83
c. Surplus/Defisit LO	Rp.	188.067.359.642,31

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per januari Tahun 2014	Rp.	206.340.500.334,07
b. Arus Kas dari Aktivitas operasi	Rp.	243.046.430.276,00
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset Non keuangan	(Rp.	49.603.969.062,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp.	10.670.450.843,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	278.188.834,00
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2015	Rp.	398.577.907.010,61

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	1.421.305.841.435,37
b.	Surplus/Defisit LO	Rp.	188.067.359.642,31
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
	- Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0,00
	- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	2.106.728.191,00
d.	Ekuitas Akhir	Rp.	<u>1.611.479.929.268,68</u>

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - 1) Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - 2) Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 3) Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - 4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - 5) Lampiran I.5 : Daftar Jumlah pegawai per golongan per jabatan
 - 5) Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
 - 6) Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - 7) Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
 - 8) Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

- 9) Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Belum Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L);
- 10) Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- 11) Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Agustus 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 26 Agustus 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI
JAWA TENGAH (7/2016)

